



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 671/V/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 671/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Serang

Alamat : Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Sarnata, S.Pd., M.Si dan Abdul Kodir, S.H berdasarkan surat kuasa nomor: 421/1175.1-Dispenkot/2014, serta Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Seluruh dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk dokumen kontrak
3. Seluruh dokumen akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 02 Oktober 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)



Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)